



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

**NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
  - b. bahwa penilaian mampu membaca Al-Qur'an bagi bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa tersebut pada huruf a, perlu diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis uji baca Al-Quran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
  - 8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
  - 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2006;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Dalam Kota Langsa Tahun 2011;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2011.

**Memperhatikan** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAKAL CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011.**

#### **Pasal 1**

Petunjuk teknis uji mampu baca Al-Quran bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan uji mampu baca Al-Quran terhadap bakal calon;

#### **Pasal 2**

Sistematika teknis penilaian uji mampu baca Al-Quran bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, disusun sebagai berikut:

- a. Aspek Penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran;
- b. Tempat Uji Baca Al-Quran;
- c. Tata Laksana Uji Mampu Baca Al-Quran;
- d. Tata Cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran;
- e. Jadwal Uji Mampu Baca Al-Quran;

*Pasal 3... ..*

### **Pasal 3**

Petunjuk teknis penilaian uji mampu baca Al-Quran bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**Langsa**  
**17 Oktober 2011 M**  
**18 Dzulqaidah 1432 H**

**KETUA,**  
Ttd

**AGUSNI**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,





LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
NOMOR 14 Tahun 2011  
TANGGAL 17 Oktober 2011 M  
18 Dzulqaidah 1432 H

**PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
BAKAL CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA**

**A. ASPEK PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QURAN**

Uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dalam baca Al-Quran. Penilaian dilakukan terhadap:

1. Tajwid;
2. Fashahah (kefasihan);
3. Adab;

**B. TEMPAT DAN WAKTU PENGUJIAN**

1. Tempat Pengujian  
Untuk Walikota/Wakil Walikota Langsa bertempat di Mesjid Agung Darul Falah Kota Langsa;
2. Waktu Pengujian:  
Waktu ditetapkan oleh KIP Kota Langsa

**C. TATA LAKSANA UJI MAMPU BACA AL-QURAN**

1. PERSIAPAN

- a. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa;
- b. Tim Uji sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas terdiri dari unsur MPU dan/atau LPTQ dan/atau Kementrian Agama;
- c. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa menginformasikan kepada para bakal calon mengenai :
  - Tempat dan Waktu uji baca Al-Quran;
  - Kriteria Penilaian uji mampu baca Al-Quran;

2. PELAKSANAAN

- a. Para bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa tiba di tempat pengujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan;
- b. Para bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa mendengarkan pengarahan dari Ketua Pelaksana tentang uji mampu baca Al-Quran;
- c. Para bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa mengambil nomor urut secara undi yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana;
- d. Surat dan ayat Al-Quran yang dibaca oleh bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa ditentukan dan diundi pada saat pelaksanaan berlangsung oleh tim uji;
- e. Kisi Surat dan ayat Al-Qur'an yang akan diuji adalah sebagai berikut:
  - Kelompok Juz 1-15 sebanyak 3 (tiga) ayat;
  - Kelompok Juz 16-29 sebanyak 3 (tiga) ayat;
  - Kelompok Juz Amma: sebanyak 1 (satu) surat;
- f. Bacaan Al-Qur'an yang akan diuji adalah bacaan secara Murattal;
- g. Penilaian uji baca Al-Qur'an dilakukan secara perorangan terhadap masing-masing bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa maksimal 15 menit;

**D. TATA CARA PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QURAN**

- 1. Penilaian uji mampu baca Al-Quran aspek tajwid bobot nilai maksimal adalah 50, aspek fashahah bobot nilai maksimal adalah 30, dan aspek adab bobot nilai maksimal adalah 20;
- 2. Penilaian dimaksud angka 1 tersebut dituangkan dalam formulir penilaian uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa sebagaimana terlampir;
- 3. Rapat tim uji baca Al-quran dilakukan setelah seluruh hasil pengujian selesai.
- 4. Masing-masing anggota tim uji baca Al-Qur'an mengajukan hasil pengujiannya untuk dibahas oleh seluruh anggota tim;
- 5. Kesimpulan hasil uji mampu baca Al-Qur'an merupakan Keputusan Tim Uji dengan katagori:
  - a. Mampu baca Al-Qur'an;
  - b. Tidak mampu baca Al-Qur'an;
- 6. Standar uji baca Al-Qur'an dinyatakan memenuhi katagori MAMPU baca Al-Qur'an apabila memperoleh nilai minimal 50 (lima puluh);
- 7. Hasil Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an masing-masing calon dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim, setiap rangkapnya disampaikan kepada KIP Kota Langsa, masing-masing calon dan arsip tim penilai uji baca Al-Qur'an;
- 8. Penyampaian hasil uji mampu baca Al-Qur'an disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesai penilaian hasil uji baca Al-Qur'an;
- 9. Hasil penilaian uji mampu baca Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh tim penilai uji baca Al-Qur'an bersifat final;

**E. JADWAL UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA**

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Bakal Calon	Tempat
				Disesuaikan kebutuhan

Ditetapkan di      **Langsa**  
pada tanggal      **17 Oktober 2011 M**  
                                 **18 Dzulqaidah 1432 H**

**KETUA,**  
Ttd

**AGUSNI**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
**AIDA UMILA**